PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 08 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN USAHA DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK, NON BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENUNJANG MINYAK DAN GAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa usaha distribusi bahan bakar minyak dan gas perlu pengaturan;

b. bahwa agar pengaturan minyak dan gas berfungsi secara baik dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu adanya Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Izin Pengusahaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang yang Digunakan untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3311);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Syarat-Syarat Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3571);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No:1454K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknik Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Dibidang Minyak dan Gas Bumi;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 19 Seri D Nomor Seri 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 06 Seri D Nomor Seri 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG IZIN USAHA DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK, NON BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENUNJANG MINYAK DAN GAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
6. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaran Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha Lainnya.
7. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi diluar usaha inti daripada Minyak dan Gas baik dari kegiatan Hulu dan Hilir.

8. Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
9. Usaha Inti adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan mulai dari eksplorasi sampai dengan pengangkutan.
10. Persetujuan adalah Pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu dibidang usaha Minyak dan Gas.
11. Depot Lokal adalah tempat penyimpanan sementara bahan bakar minyak.
12. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum yang selanjutnya disingkat (SPBU) adalah sarana tempat penjualan untuk melayani kendaraan bermotor.
13. Pelumas Bekas adalah pelumas yang pernah dipakai dan tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
14. Pengumpulan Pelumas Bekas adalah kegiatan mengumpulkan, menampung dan menyalurkan pelumas bekas tanpa menambah proses bahan apapun atau pemanasan.
15. Pangkalan Minyak Tanah adalah suatu kegiatan penjualan Minyak Tanah langsung kepada pembeli yang mengikat Kontrak dengan Agen.
16. Suatu Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Izin Pengusahaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas.
18. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Jenis-Jenis Perizinan

Pasal 2

(1) Setiap Orang yang melakukan Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas wajib memiliki izin dari Bupati.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. Izin Pembukaan Kantor perwakilan Perusahaan di Subsektor Minyak dan Gas.

b. Izin Pendirian dan Usaha Depot Lokal.

c. Izin Mendirikan dan Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).

d. Izin Pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas.

e. Persetujuan surat keterangan terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang.

f. Izin Pangkalan Minyak Tanah.

Bagian Kedua
Persyaratan Perizinan

Pasal 3

(1) Untuk mendapatkan izin pembukaan kantor perwakilan-perwakilan Perusahaan di Subsektor Minyak dan Gas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a setiap Orang atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Keterangan terdaftar dari Negara Asal.

b. Rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara Asal.

c. Surat Kuasa untuk Kepala Kantor Perwakilan dan Pimpinan Perusahaan Kantor Pusat.

d. Bagan Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan di Indonesia.

e. Rencana kegiatan Kantor Perwakilan/realisasi kegiatan di Indonesia (untuk perpanjangan).

f. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas.

g. Rekomendasi dari Camat.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan izin Pendirian dan Usaha depot lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, setiap Orang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Dirjen Migas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Profil Perusahaan
b. Peta Lokasi.
c. Data mengenai kapasitas penyimpanan.
d. Data perkiraan penyaluran.
e. Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan.
f. Rekomendasi dari Pertamina/Perusahaan Induk.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama usaha tersebut Berjalan. Dan setiap satu tahun harus dilakukan pendaftaran ulang.

Pasal 5

(1) Untuk mendapatkan izin Mendirikan dan Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c setiap Orang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Dirjen Migas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Profil Perusahaan.
b. Peta Lokasi.
c. Data Kapasitas Penyimpanan.
d. Data perkiraan penyaluran.
e. Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan.
f. Rekomendasi dari Pertamina/Produsen/Perusahaan Induk.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama usaha tersebut Berjalan. Dan setiap satu tahun harus melakukana pendaftaran ulang.

Pasal 6

(1) Untuk mendapatkan izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, setiap orang harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a. Profil Perusahaan.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
d. Data Fasilitas Penampungan.
e. Data Peralatan yang dipergunakan.
f. Rekomendasi dari Perusahaan yang mengolah.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Setiap perusahaan jasa penunjang yang akan melaksanakan kegiatan pada badan Usaha atau bentuk Usaha tetap yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Wajib mendapatkan Persetujuan Surat Keterangan terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e.

(2) Untuk mendapatkan Persetujuan Surat Keterangan terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang, setiap Orang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a. Profil Perusahaan.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
d. Referensi Bank.
e. Tanda Daftar Rekanan (TDR).

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi perusahaan yang bergerak dibidang Fabrikasi, Konstruksi, Manufaktur, Konsultan dan Teknologi Tinggi.

Pasal 8

(1) Untuk mendapatkan izin Pangkalan Minyak Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, setiap orang harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a. Rekomendasi dari Agen.
b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
c. Surat Izin Gangguan (HO).
d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
e. Tanda Daftar Rekanan (TDR).

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ke Tiga
Prosedur Pemberian Izin

Pasal 9

(1) Setelah memenuhi persyaratan dilakukan penelitian lokasi.

(2) Hasil penelitian lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam berita Acara sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam penerbitan Izin.

Pasal 10

(1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak didaftarkannya berkas dan syarat-syarat dinyatakan lengkap, maka Bupati akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan, disempurnakan atau ditolaknya permohonan.

(2) Permohonan yang ditolak atau disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan alasan penolakan atau ketentuan penyempurnaannya.

(3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan tidak ada alasan penolakan atau penyempurnaan dari Bupati, maka permohonan dinyatakan dikabulkan.

(4) Izin Perusahaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja permohonan dikabulkan.

Pasal 11

(1) Izin ditandatangani oleh Bupati.

(2) Bupati dapat melimpahkan wewenang penandatanganan izin kepada Pejabat lain yang berwenang.

(3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (2) tidak dapat dialihkan kepada Pihak atau Lokasi lain kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penyuluhan, bimbingan dan penertiban terhadap pelanggaran izin.

Pasal 14

(1) Dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban terhadap izin Usaha sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kelapangan oleh petugas yang berwenang.

(2) Untuk melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

(1) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan, pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang setiap satu tahun.

(2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan retribusi.

BAB IV
KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Serta Golongan Retribusi

Pasal 16

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin.

Pasal 17

Objek Retribusi adalah Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas.

Pasal 18

Objek Retribusi adalah setiap Orang yang memperoleh pelayanan Perizinan.

Pasal 19

Retribusi Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis usaha yang diberikan izin.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Retribusi

Pasal 21

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 22

(1) Setiap orang yang memperoleh Izin Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas Wajib membayar Retribusi.

(2) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan jenis usaha.

(3) Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas sebagai berikut :

a.	Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas	Rp.	2.500.000,-
b.	Pendirian dan Usaha Depot Lokal	Rp.	1.500.000,-
c.	Pendirian dan Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)	Rp.	5.000.000,-
d.	Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang	Rp.	500.000,-
e.	Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas	Rp.	1.000.000,-
f.	Pangkalan Minyak Tanah	Rp.	1.500.000,-

Pasal 23

Apabila jangka waktu yang telah ditentukan dalam izin sudah berakhir dan/ atau tidak dilakukan perpanjangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin dimaksud, maka izin tersebut dinyatakan berakhir dan tidak berlaku lagi.

Bagian Kelima
Wilayah dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 24

Wilayah Pemungutan adalah wilayah Kabupaten Banjar.

Pasal 25

Tata Cata Pemungutan Retribusi

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(2) Hasil pemungutan harus disetor ke Kas Daerah secara Bruto paling lama 1 x 24 jam melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Ke Enam
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 26

(1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.

(2) Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 27

Setiap Orang dalam menjalankan kegiatan Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang dan Gas diwajibkan untuk :

a. Memenuhi dan mematuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Izin.

b. Memperhatikan upaya pelestarian fungsi dan dampak lingkungan terhadap usaha yang dijalankan.

c. Menjaga Keamanan serta keselamatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 28

Setiap Orang dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Minyak dan Gas dilarang untuk :

a. Melakukan kegiatan atau usahanya yang tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh Bupati.
b. Merusak dan/atau mencemarkan Lingkungan sekitar tempat usaha.
c. Melakukan kegiatan atau usaha yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

(1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administrasi berupa :
    a. Penutupan Sementara Tempat Usaha.
    b. Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disetor ke Kas Daerah.

Pasal 30

(1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran diatur dalam Pasal 12, 27, 28 dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan peringatan/teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu.

(3) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka izin dicabut.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
    a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas.

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Pengusahaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengusahaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pengusahaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas.

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Pengusahaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pengusahaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dakam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui koordinasi Penyidik Polri.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Barang siapa menjalankan kegiatan Pengusahaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas yang telah dicabut izinnya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Setiap Orang yang telah melaksanakan kegiatan Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak, Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Petunjuk Teknis Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 26 Januari 2006

BUPATI BANJAR,

ttd

H. G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2006 NOMOR 08 SERI C NOMOR SERI 01

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005